

**SKRIPSI**

**PROBLEMATIKA KEWENANGAN POLISI UNTUK  
MENEMBAK TERDUGA TINDAK KEJAHATAN  
DALAM KEADAAN TERDESAK**



Diajukan oleh

**AKHMAD HENDRYAN DWIFAMA**

**NIM. 1910211310141**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Maret, 2023**

**SKRIPSI**

**PROBLEMATIKA KEWENANGAN POLISI UNTUK  
MENEMBAK TERDUGA TINDAK KEJAHATAN  
DALAM KEADAAN TERDESAK**



Diajukan oleh

**AKHMAD HENDRYAN DWIFAMA**

**NIM. 1910211310141**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Maret, 2023**

**PROBLEMATIKA KEWENANGAN POLISI UNTUK  
MENEMBAK TERDUGA TINDAK KEJAHATAN  
DALAM KEADAAN TERDESAK**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

**AKHMAD HENDRYAN DWIFAMA  
NIM. 1910211310141**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Maret, 2023**

# LEMBAR PERSETUJUAN

## PROBLEMATIKA KEWENANGAN POLISI UNTUK MENEMBAK TERDUGA TINDAK KEJAHATAN DALAM KEADAAN TERDESAK

Diajukan Oleh

AKHMAD HENDRYAN DWIFAMA

NIM. 1910211310141

Skripsi ini telah dipertahankan didepan sidang panitia  
penguji pada hari Selasa, 27 Juni 2023 dan dinyatakan  
memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. H. M. Erham Amin S.H., M.H.  
NIP. 195804231986031001

Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.  
NIP. 197910022005011001

Diketahui,

Banjarmasin, 27 Juni 2023

Ketua Program,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.  
NIP. 19830903200912002

## LEMBAR PENGESAHAN

**PROBLEMATIKA KEWENANGAN POLISI UNTUK MENEMBAK  
TERDUGA TINDAK KEJAHATAN DALAM KEADAAN TERDESAK**

Diajukan oleh

**AKHMAD HENDRYAN DWIFAMA**

**NIM. 1910211310141**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 514/UU8.1.11/SP/2023

Tanggal : 22 AUG 2023

Disahkan

Dekan,



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**

**NIP. 197506152003121001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Didepan sidang panitia penguji

Pada hari Selasa 27 Juni 2023

Dengan susunan panitia penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**



Ketua Sidang : Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.  
Sekretaris : Indah Ramadhany, S.H., M.H.  
Pembimbing Ketua : Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.  
Pembimbing : Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.  
Anggota : Nur Husna, S.Pd.I., M.A.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

27 Juni 2023

Banjarmasin, 27 Juni 2023



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AKHMAD HENDRYAN DWIFAMA  
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211310141  
Tempat Tanggal Lahir : Banjarmasin, 18 Maret 2001  
Program Kekhususan : Hukum Acara  
Bagian Hukum : Hukum Acara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenar benarnya, bahwa proposal skripsi yang saya buat berjudul :  
PROBLEMATIKA KEWENANGAN POLISI UNTUK MENEMBAK TERDUGA TINDAK KEJAHATAN DALAM  
KEADAAN TERDESAK.

Merupakan hasil tulisan saya sendiri, bukan merupakan pengambilan ataupun penulisan maupun  
pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan, pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-  
kutipan yang saya sebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dibuktikan bahwa proposal skripsi yang saya buat ini hasil  
jiplakan atau plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk  
bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan maupun tekanan dari  
pihak manapun.

Banjarmasin, 27 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



AKHMAD HENDRYAN DWIFAMA

NIM. 1910211310141

## MOTO

**“Genggamlah Dunia Sebelum Dunia Menggegangammu”**

**(Hendry 2020)**

## PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhonya karya ilmiah skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang kusayangi dan kucintai yang turut serta mendoakan dan memberikan dorongan semangat kepada saya terutama kepada Kedua orang tua saya .**

### **Abah dan Mama Terkasih dan Tersayang**

Sebagai tanda bakti, hormat, kupersembahkan kepada kedua orang saya tercinta **Chairul Fahmi dan Masdiani** yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan menidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. InsyaAllah kelulusan ini adalah awal dari untuk ulun agar menjadi lebih mandiri lagi untuk kedepannya. Dan skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang hebat saya, Ayahanda dan Ibunda Tersayang keduanyalah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga ulun dapat sampai ditahap ini dimana skripsi ini akhirnya selesai. Terimakasih atas segala pengorbanan, nasihat dan doa baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan.

Ulun akan senantiasa bersyukur atas keberadaan kalian sebagai orang tuaku. Salam hangat dari anak kedua kalian Hendry.

### **Abang dan Kakak Ipar**

Tidak terlepas dari kedua orang tuaku dibalik lancarnya dari awal perkuliahan sampai dimana tahap akhir dari selesainya skripsi ini ulun sangat berterimakasih kepada **Abang M.Hendra Fama S.E., M.M** dan isteri **Kaka Rahimah S.E** yang selalu membantu kelancaran dalam perkuliahan sampai dari akhir dengan memberikan doa dan dorongan semangat serta selalu memberikan motivasi.

### **Dosen Pembimbing**

Terima kasih kepada bapak saya sampaikan kepada Bapak **Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.** dan Bapak **Prof. H. M. Erham Amin, S.H M.H .** serta **Bapak Achmad Ratomi, S.H M.H .** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua ....



## RINGKASAN

Akhmad Hendryan Dwifama. Maret 2023. **PROBLEMATIKA KEWENANGAN POLISI UNTUK MENEMBAK TERDUGA TINDAK KEJAHATAN DALAM KEADAAN TERDESAK**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 63 halaman. Pembimbing Utama: Prof. Dr. H. M. ERHAM AMIN S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

Bahwa berdasarkan fakta hukum kasus tersangka kepolisian yang melakukan penembakan dalam kasus KM. 50 dapat lepas dari jerat hukum dikarenakan ketentuan Pasal 49 ayat 1 KUHP yang menyatakan (1) Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum. Namun problematikanya menurut peneliti yaitu apakah memang mesti melakukan penembakan ke organ vital dari tersangka laskar FPI yang mengakibatkan sampai dengan 6 orang meninggal dunia, apakah tidak ada cara lain sehingga dapat melumpuhkan para laskar FPI tersebut meskipun dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan “Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenang- nya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”. Bahwa dalam kasus tersebut sebenarnya jika tersangka sengaja melakukan penembakan ke organ vital maka tentu dapat dikenakan ketentuan KUHP Pasal 338 yang berbunyi Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui dan menganalisis terkait jalur mediasi dalam tindak pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik dan 2) Untuk mengetahui apakah anak yang melakukan tindak pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik dapat diterapkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan peneliti dengan studi kepustakaan, untuk menjawab permasalahan

yang ada dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kemudian bahan-bahan hukum yang diperoleh, diolah dan dianalisa dengan deduktif dan induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Bahwa terkait pengaturan hukum mengenai kewenangan polisi untuk menggunakan senjata api untuk menembak terduga tindak pidana menurut kajian peneliti sah atau legal karena memiliki dasar hukum pada Peraturan yang mengatur mengenai penggunaan senjata api oleh polisi antara lain diatur dalam Pasal 47 PERKAP No 8 Tahun 2009, serta di dalam PERKAP No 1 tahun 2009 Pasal 8 ayat (1) yang mana didalam ketentuan tersebut intinya aparat kepolisian dapat menggunakan senjata api apabila memiliki syarat keadaan tertentu seperti diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia, situasi yang membahayakan jiwa, membela orang lain terhadap ancaman dan agar mencegah larinya pelaku kejahatan.
2. Bahwa terkait dengan keabsahan Anggota Kepolisian yang Menembak Seseorang Sampai Dengan Terbunuh Dalam Keadaan Terdesak ditinjau berdasarkan PERKAP No 8 Tahun 2009 dan PERKAP Nomor 1 Tahun 2009, maka sebenarnya tidak disahkan untuk penggunaan senjata api yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia, meskipun alasannya adalah dalam keadaan terdesak, dan juga dalam Peraturan Kapolri yang peneliti kaji tidak terdapat aturan yang menyebutkan bahwa penggunaan senjata api diperbolehkan untuk melumpuhkan sampai seseorang meninggal dunia, namun terkait alasan pembeda untuk tindakan anggota POLRI yang Menembak Seseorang Sampai Dengan Meninggal Dalam Keadaan Terdesak maka hal tersebut menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ada aturan mengenai alasan penghapus pidana yang merupakan pembelaan diri terhadap serangan atas hak-hak tertentu yaitu hak atas diri, kehormatan kesusilaan, dan harta. Pasal yang mengatur alasan penghapus pidana tersebut yaitu Pasal 49 ayat (1) Dengan adanya ketentuan tentang pembelaan terpaksa (*noodweer*).

Akhmad Hendryan Dwifama. Maret 2023. **PROBLEMATIKA KEWENANGAN POLISI UNTUK MENEMBAK TERDUGA TINDAK KEJAHATAN DALAM KEADAAN TERDESAK**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 63 halaman. Pembimbing Utama: Prof. Dr. H. M. ERHAM AMIN S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis terkait pengaturan hukum mengenai kewenangan polisi untuk menggunakan senjata api untuk menembak terduga tindak pidana dan untuk mengetahui apakah anggota kepolisian yang menembak seseorang sampai dengan terbunuh dalam keadaan terdesak dalam aspek pertimbangan lepas dari segala tuntutan hukum. Menurut hasil penelitian yang diperoleh dari penulisan skripsi ini, diperoleh hasil **Pertama**, Bahwa terkait pengaturan hukum mengenai kewenangan polisi untuk menggunakan senjata api untuk menembak terduga tindak pidana menurut kajian peneliti sah atau legal karena memiliki dasar hukum pada Peraturan yang mengatur mengenai penggunaan senjata api oleh polisi antara lain diatur dalam Pasal 47 PERKAP No 8 Tahun 2009, serta di dalam PERKAP No 1 tahun 2009 Pasal 8 ayat (1) yang mana didalam ketentuan tersebut intinya aparat kepolisian dapat menggunakan senjata api apabila memiliki syarat keadaan tertentu seperti diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia, situasi yang membahayakan jiwa, membela orang lain terhadap ancaman dan agar mencegah larinya pelaku kejahatan. **Kedua**, Bahwa terkait dengan keabsahan Anggota Kepolisian yang Menembak Seseorang Sampai Dengan Terbunuh Dalam Keadaan Terdesak ditinjau berdasarkan PERKAP No 8 Tahun 2009 dan PERKAP Nomor 1 Tahun 2009, maka sebenarnya tidak disahkan untuk penggunaan senjata api yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia, meskipun alasannya adalah dalam keadaan terdesak, dan juga dalam Peraturan Kapolri yang peneliti kaji tidak terdapat aturan yang menyebutkan bahwa penggunaan senjata api diperbolehkan untuk melumpuhkan sampai seseorang meninggal dunia, namun terkait alasan pembenar untuk tindakan anggota POLRI yang Menembak Seseorang Sampai Dengan Meninggal Dalam Keadaan Terdesak maka hal tersebut menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ada aturan mengenai alasan penghapus pidana yang merupakan pembelaan diri terhadap serangan atas hak-hak tertentu yaitu hak atas diri, kehormatan kesusilaan, dan harta. Pasal yang mengatur alasan penghapus pidana tersebut yaitu Pasal 49 ayat (1) Dengan adanya ketentuan tentang pembelaan terpaksa (*noodweer*).

**Kata Kunci:** Kewenangan Polisi, Menembak Terduga Tindak Kejahatan, Keadaan Terdesak.

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat, rahmat dan karunia serta mukzizat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PROBLEMATIKA KEWENANGAN POLISI UNTUK MENEMBAK TERDUGA TINDAK KEJAHATAN DALAM KEADAAN TERDESAK”** Dengan selesainya skripsi ini, bukanlah menjadi sebuah akhir, melainkan suatu awal yang baru untuk memulai petualangan hidup yang baru. Penulis menyadari betul bahwa ada orang-orang yang berjasa dibalik selesainya skripsi ini. Tidak ada persembahan terbaik yang dapat penulis berikan selain rasa ucapan terimakasih kepada pihak yang telah banyak membantu penulis.


Penelitian ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan dan saran dari segala pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum ULM.
2. Bapak Prof. Dr. H. M. ERHAM AMIN S.H., M.H selaku Dosen pembimbing skripsi ini.
3. Bapak Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.KN., selaku Dosen pembimbing pendamping skripsi ini.
4. Ibu Hj. Diana Haiti, S.H., M.H., selaku Dosen pendamping.
5. Bapak Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H., selaku Ketua Lembaga LKBH ULM.
6. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing pemegang karena telah membimbing dan memberikan saran kepada pemegang selama proses pembuatan laporan magang.
7. Seluruh Staf Akademik dan Dosen Fakultas Hukum

8. Seluruh rekan Mahasiswa Fakultas Hukum yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
9. Saudara Suryadi Irfama dan M.Sultan ARW yang sudah sangat membantu untuk menyelesaikan skripsi ini

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna. Oleh karena itu penulis mengharap saran dan kritik dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Banjarmasin, 24 Maret 2023  
Penulis,



Akhmad Hendryan Dwifama  
NIM. 1910211310141

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR .....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM .....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vii
MOTO.....	viii
RINGKASAN .....	ix
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Keaslian Penelitian.....	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penelitian .....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tindak Pidana.....	14
B. Tinjauan Umum Kepolisian .....	22
C. Kewenangan Menembak Oleh Kepolisian .....	32
BAB III PEMBAHASAN .....	35
A. Pengaturan Hukum Mengenai Kewenangan Polisi Untuk Menggunakan Senjata Api Untuk Menembak Terduga Tindak Pidana .....	35
B. Anggota Kepolisian yang Menembak Seseorang Sampai Dengan Terbunuh Dalam Keadaan Terdesak Dalam Aspek Pertimbangan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum .....	47
BAB IV PENUTUP .....	62
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran.....	63
DAFTAR RUJUKAN	